



**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
DAN EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DI KECAMATAN KOJA, JAKARTA UTARA**

**Ferdhy Ferian**

Kwik Kian Gie School of Business  
32140147@student.kwikkiangie.ac.id

**Drs. Bambang Sugiarto, M.M, M.Ak.**

Kwik Kian Gie School of Business  
Jl. Yos Sudarso Kav 87, Sunter

**ABSTRAK**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari rakyat negara itu sendiri. Namun, banyak faktor-faktor yang membuat rakyat tidak patuh dalam hal perpajakan ini. Setelah sistem perpajakan berubah menjadi *self-assessment system*, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak di Indonesia untuk patuh dalam hal perpajakan ini. Kesadaran, Pengetahuan, dan Efektivitas Sistem Perpajakan merupakan contoh variabel yang memungkinkan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Kesadaran WP adalah suatu kondisi dimana WP mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pengetahuan perpajakan adalah mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan pajak, seperti misalnya tata cara pembayaran pajak. Sedangkan efektivitas sistem perpajakan adalah tanggapan masyarakat mengenai manjur atau mujarabnya sistem perpajakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu menggunakan instrument untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak di wilayah Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan data yang diperoleh, variabel kesadaran, pengetahuan, dan efektivitas sistem perpajakan bersama-sama berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci:** Pajak, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, efektivitas sistem perpajakan.

**ABSTRACT**

*Tax is one source of state revenue derived from the people of the country itself. However, many of the factors that make people disobey this taxation. After the taxation system turns into a self-assessment system, the government gives full trust to Taxpayers in Indonesia to comply with this taxation. Awareness, Knowledge, and Perceptions The of the Taxation System is an example of a variable that may affect the taxpayer's compliance. Awareness of WP is a condition in which WP know, acknowledge, respect and comply with prevailing taxation provisions and have the seriousness and desire to fulfill its tax obligation. Knowledge of taxation is to know the things with regard to taxes, such as tax payment procedures. While the effectiveness of the tax system is the response of the public regarding the efficacy or efficacy of the tax system in force. The research method used in this research is descriptive quantitative method, that is using instrument to collect data. The data was collected by using questionnaires distributed to taxpayers in Koja, North Jakarta. Based on the data obtained, the awareness, knowledge, and the effectiveness of the tax system together have a positive effect on taxpayer compliance.*

**Key Words:** Tax, taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax knowledge, tax system effectiveness.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## PENDAHULUAN

Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan-penerimaan negara ini digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, belanja negara, pembayaran gaji pegawai, dsb. Penerimaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan data dari kementerian keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan negara periode 2013-2016 selalu didominasi oleh penerimaan negara yang berasal dari perpajakan. Seperti misalnya pada tahun 2016, realisasi pendapatan negara sebesar Rp. 1.299.266.146.816.268 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp. 1.284.775.032.407.831,00. Ini menunjukkan sektor perpajakan menjadi andalan dalam penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, proporsi pendapatan pajak didominasi oleh PPH dengan rincian sebagai berikut Rp. 666.216.413.423.027,00 merupakan PPH, Rp. 412.205.465.189.977 merupakan PPN, Rp. 19.443.227.694.707,00 merupakan PBB, Rp. 143.525.409.719.204,00 merupakan pendapatan cukai, Rp. 8.104.898.602.295,00 merupakan pajak lainnya, Rp. 32.291.699.425.307,00 merupakan pendapatan bea masuk, dan Rp. 2.987.918.353.314,00 merupakan pendapatan bea keluar.

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Seperti meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, memperluas objek yang dikenakan pajak, meningkatkan tarif pajak tertentu, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak, dan lain-lain.

Upaya lain seperti reformasi sistem perpajakan juga telah dilakukan pemerintah. Setelah reformasi perpajakan tahun 1983 *Official assessment system* sudah tidak berlaku lagi dan diberlakukan *self-assessment system*. Dalam *Official assessment system*, fiskus diberi wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP). Sedangkan untuk *self-assessment*, sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Namun dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. Kita dapat lihat hal ini dari tingkat kepatuhan penyampaian tahunan SPT PPH berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 yang hanya sampai sebesar 10,58 juta saja dari 14,6 juta wajib pajak. Kita dapat lihat juga dari anggaran pendapatan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun 2016 sebesar Rp 1539,2 triliun, tetapi pada realitanya hanya terkumpul sebesar Rp 1284,7 triliun.

Melihat hal ini, Pemerintah pun sudah lama mencoba meningkatkan kepatuhan wajib pajak ini dengan memudahkan sistem pembayaran pajak, seperti e-registration, e-banking, e-filling, e-SPT, dan drop box. Sebelum adanya sistem baru ini yang dapat melakukan pembayaran melalui internet, wajib pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses perpajakan. Dengan adanya e-registration, e-banking, e-filling, e-SPT, dan drop box menyebabkan persepsi yang baik atas sistem perpajakan meningkat karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan di mana saja sehingga meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

Sosialisasi mengenai perpajakan diperlukan agar kemudahan dari sistem perpajakan dapat berjalan dengan baik dan dimengerti masyarakat. Dengan sosialisasi tersebut masyarakat akan lebih memahami masalah-masalah seputar perpajakan, kemudahan yang bisa didapat, dan memahami peraturannya yang sering berubah-ubah. Dengan pemahaman yang baik diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Masalah transparansi administrasi perpajakan juga merupakan hal penting diperhatikan. Beberapa kasus yang terungkap seperti Gayus Tambunan yang sebenarnya adalah kasus suap, akan tetapi sebagian besar masyarakat melihatnya sebagai kasus korupsi. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi enggan untuk taat pajak karena mereka tidak ingin uang yang mereka setorkan dikorupsi oleh oknum-oknum pajak. Oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan untuk



menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kanwil DJP Jakarta Utara, KPP yang mendapatkan perbandingan penerimaan pajak penghasilan dengan WP terdaftar yang paling sedikit se- Jakarta Utara adalah KPP Koja. Dalam rangka meningkatkan penghasilan pajak, seharusnya pemerintah berupaya meningkatkan penghasilan pajak dari KPP ini sehingga dapat setara dengan KPP yang lainnya di daerah Jakarta Utara.

Beberapa penelitian mengenai kewajiban perpajakan telah dilakukan oleh para peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela (2013), menunjukkan bahwa tidak terbukti adanya pengaruh antara faktor kesadaran membayar pajak dengan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak yang secara tidak langsung menggambarkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) yang dapat menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara ke dua variabel tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela (2013), menunjukkan bahwa faktor pengetahuan perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap faktor kemauan membayar pajak yang secara tidak langsung menggambarkan kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011). Tetapi, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Velicia Cindy Harryanto dan Amelia Sandra (2014) yang berhasil membuktikan adanya pengaruh positif antara kedua variabel tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela (2013), juga menunjukkan bahwa faktor efektivitas sistem perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap faktor kemauan membayar pajak yang secara tidak langsung menggambarkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Velicia Cindy Harryanto dan Amelia Sandra (2014), Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011), Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009), yang tidak dapat membuktikan adanya pengaruh positif antara kedua variabel tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, saya melihat banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang tidak patuh dalam pembayaran pajak, sedangkan pendapatan pajak merupakan andalan dari penerimaan negara, karena itu saya tertarik untuk melakukan penelitian untuk KPP Koja tentang faktor-faktor ini yang terkait dengan kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan maka didapat bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan tentang peraturan pajak dari pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah efektivitas sistem perpajakan yang disediakan oleh pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

### Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:7) yang dikutip oleh Ratriana Dyah Safri mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya



secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran WP adalah suatu kondisi dimana WP mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Murice Bucke (dalam Sutikno:2010), menjelaskan tiga tahap utama dari kesadaran, antara lain sederhana-kesadaran, kesadaran diri, dan kesadaran kosmik.. Dalam penelitian ini, Wajib Pajak diharapkan dapat mencapai tingkat kesadaran pada tahap 2, yaitu kesadaran diri, dimana Wajib Pajak sadar akan apa yang dilakukannya (patuh terhadap kewajiban dan hak perpajakannya), karena mengetahui informasi tentang pentingnya fungsi dari pajak itu sendiri.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal tertentu ataupun kepandaian dalam hal tertentu. Dalam pajak, pengetahuan pajak adalah mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan pajak.

Dalam Nasution (2016:34), ditulis tentang teori pengetahuan yang berarti cabang dari filsafat ilmu yang membicarakan atau mengkaji tentang cara memperoleh pengetahuan. Cabang ini sering disebut epistemologi. Epistemologi umumnya membicarakan tentang hakikat pengetahuan, yaitu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan pengetahuan. Dalam bidang ini, dikaji soal sumber pengetahuan dan bagaimana manusia (bersifat metodologis) memperoleh pengetahuan serta norma berpikir seperti apa yang dimungkinkan dapat melahirkan atau dapat memperoleh dan membentuk pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, tidak salah juga jika ada yang menyatakan bahwa logika adalah ilmu pengetahuan, sekaligus juga keterampilan untuk berpikir lurus, cepat dan teratur.

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mendapatkan kesimpulan dan mengetahui bahwa apa yang akan dilakukan atau yang dilakukan manusia didasarkan dan dilandasi dari pengetahuan yang mereka miliki.

### **Efektivitas Sistem Perpajakan**

Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, atau dapat membawa hasil. Dalam pajak, efektivitas sistem perpajakan adalah tanggapan masyarakat mengenai manjur atau mujarabnya sistem perpajakan yang berlaku.

Menurut Nurlaela (2013), hal-hal yang dapat mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain:

- a. Adanya pelaporan melalui ESPT dan Filing. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.
- b. Pembayaran melalui E-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja.
- c. Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.
- d. Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar.
- e. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dan website pajak, untuk mendapat NPWP lebih cepat.

### **Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran WP adalah suatu kondisi dimana WP mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini berarti wajib pajak yang sadar akan adanya pajak akan menambah penerimaan pajak yang secara tidak langsung menggambarkan kepatuhan wajib pajak.

Ha1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan adalah mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan pajak, seperti misalnya tata cara pembayaran pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik oleh wajib pajak, akan meningkatkan juga jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya yang secara tidak langsung menggambarkan kepatuhan wajib pajak.

Ha2: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Hubungan antara Efektivitas Sistem Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Efektivitas sistem perpajakan adalah tanggapan masyarakat mengenai manjur atau mujarabnya sistem perpajakan yang berlaku. Dengan adanya persepsi yang baik dari masyarakat tentang sistem perpajakan yang ada, diduga akan membuat masyarakat tidak enggan dalam membayar pajaknya, karena mudahnya dalam membayar pajak, hal ini akan membuat jumlah wajib pajak yang enggan membayar pajaknya akan berkurang yang menggambarkan kepatuhan wajib pajak bertambah.

Ha3: Efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Objek penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Kota Palembang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden.

### **Variabel Dependen**

#### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator:

- A. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- B. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- C. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- D. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

### **Variabel Independen**

#### **Kesadaran Wajib Pajak**

Indikator:

- A. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- B. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara.
- C. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

#### **Pengetahuan Perpajakan**

Indikator:

- A. Kepemilikan NPWP setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib pajak untuk mendaftar dari untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk mengadministrasikan pajak.
- B. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
- C. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
- D. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
- E. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

#### **Efektivitas Sistem Perpajakan**

Indikator:

- A. Adanya pelaporan melalui ESPT dan Filing. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.
- B. Pembayaran melalui E-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja.
- C. Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.
- D. Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar.
- E. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dan website pajak, untuk mendapat NPWP lebih cepat.



## TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data dapat digunakan atau tidak. Setelah itu, penulis menggunakan uji hipotesis, antara lain uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t untuk melihat dan membuktikan apakah ada hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

**Tabel 4.17**  
**Validitas X1**  
**(Kesadaran Wajib Pajak)**

	Corrected Item- Total Correlation
x1.1	0,781
x1.2	0,725
x1.3	0,772
x1.4	0,781

Sumber: Data primer yang diolah

**Tabel 4.18**  
**Validitas X2**  
**(Pengetahuan Perpajakan)**

	Corrected Item- Total Correlation
x2.1	0,675
x2.2	0,62
x2.3	0,691
x2.4	0,817

Sumber: Data primer yang diolah

**Tabel 4.19**  
**Validitas X3**  
**(Efektivitas Sistem Perpajakan)**

	Corrected Item- Total Correlation
x3.1	0,68
x3.2	0,742
x3.3	0,681
x3.4	0,692

Sumber: Data primer yang diolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 4.20**  
**Validitas Y**  
**(Kepatuhan Wajib Pajak)**

	Corrected Item- Total Correlation
Y.1	0,785
Y.2	0,674
Y.3	0,721
Y.4	0,688

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil pengujian, nilai *Corrected Item – Total Correlation* untuk semua variabel mendapatkan hasil lebih besar dari 0,1966 ( $r$  tabel 0,05:), yang berarti data yang didapatkan dapat dikatakan valid.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 4.21**  
**Reliabilitas X1**  
**(Kesadaran Wajib Pajak)**

Jumlah Pertanyaan	Cronbach's Alpha
4	0,89

Sumber: Data primer yang diolah

**Tabel 4.22**  
**Reliabilitas X2**  
**(Pengetahuan Wajib Pajak)**

Jumlah Pertanyaan	Cronbach's Alpha
4	0,855

Sumber: Data primer yang diolah

**Tabel 4.23**  
**Reliabilitas X3**  
**(Efektivitas Sistem Perpajakan)**

Jumlah Pertanyaan	Cronbach's Alpha
4	0,854

Sumber: Data primer yang diolah

**Tabel 4.24**  
**Reliabilitas Y**  
**(Kepatuhan Wajib Pajak)**

Jumlah Pertanyaan	Cronbach's Alpha
4	0,865

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil pengujian, nilai *Cronbach's Alpha* untuk semua variabel mendapatkan hasil pada *range* 0,7 – 0,9, yang berarti data yang didapatkan dapat dikatakan memiliki reliabel yang baik.

**Uji Asumsi Klasik**  
**A. Uji Normalitas**

**Tabel 4.25**  
**Normalitas**

N	Asymp. Sig.
100	0,742

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel hasil pengolahan data tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Kolomogorov Smirnov 0,742 lebih besar dari nilai alpha 0,05 ( $0,742 > 0,05$ ). Jadi dapat dikatakan bahwa data yang didapat memiliki distribusi normal.

**B. Uji Multikolinearitas**

**Tabel 4.26**  
**Multikolonieritas**

Variabel	TOL	VIF
X1	0,365	2,738
X2	0,393	2,545
X3	0,436	2,296

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi untuk variabel independen yang diajukan oleh peneliti untuk diteliti bebas dari multikolonieritas.

Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat table diatas yang menunjukkan nilai VIF dari masing-masing variabel independen  $< 10$ , dan nilai TOL  $< 0,1$  ,sehingga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**C. Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 4.27**  
**Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.
X1	0,881
X2	0,053
X3	0,094

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi X1 (Kesadaran Wajib Pajak), X2 (Pengetahuan Wajib Pajak), X3 (Efektivitas Sistem) memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05 ( $0,881 > 0,05$  ;  $0,053 > 0,05$  ;  $0,094 > 0,05$ ). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas.

**D. Uji Autokorelasi**

**Tabel 4.28**  
**Autokorelasi**

Nama Pengujian	Durbin-Watson
uji autokorelasi	1,925

Sumber: Data primer yang diolah









Gambar 3.1

Uji Autokorelasi



Gambar 4.1

Autokorelasi



Dari hasil diatas, didapatkan perhitungan *Durbin Watson* sebesar 1,925.

Dari gambar diatas, perhitungan *Durbin Watson* yang didapatkan berada di daerah 3, yang berarti tidak terjadi autokorelasi antara periode pengujian dengan periode sebelumnya.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.29  
Regresi Linear Berganda

Uji Analisis Regresi	Koefisien
<i>Constant</i>	2,136
Kesadaran (x1)	0,326
Pengetahuan (x2)	0,252
Efektivitas sistem perpajakan (x3)	0,272

Sumber: Data primer yang diolah

Dari hasil analisis dengan bantuan program SPSS ,maka dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk. Adapun persamaan regresi linier berganda, sebagai berikut:

$$Y = 2,136 + 0,326x_1 + 0,252x_2 + 0,272x_3$$

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.30  
Koefisien Determinasi

Nama Pengujian	<i>Adjusted R Square</i>
Koefisien Determinasi	0,687

Sumber: Data primer yang diolah

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai *adjusted R square* yang diperoleh sebesar 0,687 yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi variabel Kemauan (X1), Pengetahuan (X2), dan Efektivitas Sistem (X3) sebesar 68,7 % dan sisanya 31,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

**Uji F**

**Tabel 4.31**  
**Uji F**

Nama Pengujian	Sig.
Uji F	0,000

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000. Berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas < 0,05, maka Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran (X1), Pengetahuan (X2), dan Efektivitas Sistem (X3) secara serempak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi  $F = 0,000 < 0,05$ . Sehingga jika Kesadaran (X1), Pengetahuan (X2), dan Efektivitas Sistem (X3) secara bersama-sama meningkat, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

**Uji t**

**Tabel 4.32**  
**Uji t**

Variabel	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)
Kesadaran (x1)	0	0
Pengetahuan (x2)	0,004	0,002
Efektivitas sistem perpajakan (x3)	0,001	0,0005

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Kesadaran (X1), Pengetahuan (X2), dan Efektivitas Sistem (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi yang diperoleh dari masing-masing variabel independen dibawah 0,05.

**A. Hasil Uji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Berdasarkan hasil uji parsial telah dilakukan antara Kesadaran sebagai variabel X1 terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Y menunjukkan nilai signifikansi (*1-tailed*) sebesar 0,000 yang berada dibawah 0,05, yang berarti kesadaran (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

**B. Hasil Uji Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Berdasarkan hasil uji parsial telah dilakukan antara Pengetahuan sebagai variabel X2 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Y menunjukkan nilai signifikansi (*1-tailed*) sebesar 0,002 yang berada dibawah 0,05, yang berarti pengetahuan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

**C. Hasil Uji Pengaruh Efektivitas Sistem (X3) terhadap Pelaporan Wajib Pajak.**

Berdasarkan hasil uji parsial telah dilakukan antara Efektivitas Sistem sebagai variabel X3 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Y menunjukkan nilai signifikansi (*1-tailed*) sebesar 0,0005 yang berada dibawah 0,05, yang berarti efektivitas sistem (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji statistik t yang ditunjukkan pada tabel 4.32 untuk variabel kesadaran dalam pengujian ini tolak  $H_0$  atau terima  $H_1$  yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dengan indikator berupa Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang

1. Hak cipta milik IBIKKG (Sistem Informatika Kwik Kian Gie) dan IBIKKG-Undang  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber; dan/atau mempergunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembangunan negara; kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara; Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan tabel 4.29, untuk variabel kesadaran dalam pengujian regresi linear berganda mendapatkan hasil yang positif, hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran pajak dari wajib pajak, akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji statistik t yang ditunjukkan pada tabel 4.32 untuk variabel kesadaran dalam pengujian ini tolak  $H_02$  atau terima  $H_a2$  yang berarti bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak dengan indikator berupa Kepemilikan NPWP setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib pajak untuk mendaftar dari untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk mengadminitrasi pajak; Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.; Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.; Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.; Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan tabel 4.29, untuk variabel pengetahuan perpajakan dalam pengujian regresi linear berganda mendapatkan hasil yang positif, hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak dari wajib pajak, akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajak.

### **Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji statistik t yang ditunjukkan pada tabel 4.32 untuk variabel kesadaran dalam pengujian ini tolak  $H_03$  atau terima  $H_a3$  yang berarti bahwa efektivitas sistem perpajakan wajib pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak dengan indikator berupa Adanya pelaporan melalui ESPT dan Filing. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat; pembayaran melalui E-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja; penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar; peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar; pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dan website pajak, untuk mendapat NPWP lebih cepat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan tabel 4.29, untuk variabel efektivitas sistem perpajakan dalam pengujian regresi linear berganda mendapatkan hasil yang positif, hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat efektivitas sistem pajak dari wajib pajak, akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajak.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak . Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- A. Kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
- B. Pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
- C. Efektivitas sistem perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

## **SARAN**

### **A. Untuk Pemerintah**

Di penelitian ini terbukti, bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan pajak dari pemerintah, dan efektivitas sistem perpajakan yang disediakan oleh pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena itu Pemerintah diharapkan dapat lebih



memperhatikan variabel-variabel tersebut untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak.

## 2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambah variabel independen seperti kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lain – lain atau variabel dependen yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti penerimaan pajak dan lain – lain yang sesuai dengan peraturan terkait (Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan).

Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk melakukan penelitian di tempat berbeda yang memiliki karakter yang unik seperti misalnya di kecamatan Madya, yang hanya terdapat 1.130 WP terdaftar (dalam data yang didapatkan peneliti dari Kanwil DJP Jakarta Utara untuk penelitian ini), tetapi dapat mendapatkan jumlah pajak penghasilan besar, bahkan dapat lebih besar dari jumlah pajak penghasilan kecamatan Pluit yang memiliki 52.754 WP terdaftar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Donald R. dan Pemela S. Schindler. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 12 Buku 1. Jakarta Pusat : Salemba Empat.
- Fikri Nugrum, Winda Kurnia. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak*, Universitas Diponegoro.
- Chozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati & Nila Yulianawati. 2011. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.*”, *Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol. 3 No. 2.
- Harryanto, Velicia Cindy & Amelia Sandra. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Lingkungan Mega Glodok Kemayoran Otozone*, *Jurnal Akuntansi*, Februari 2014 Vol. 3 No. 1
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*, Edisi 18. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, Ahmad Taufik (2016). *Filsafat Ilmu: Hakikat Mencari Pengetahuan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurlaela, Siti. (2013). *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*, *Jurnal Paradigma* Vol.11.
- Nugraheni (2015). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Universitas Diponegoro.
- Rahayu, Sri & Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, *Jurnal Akuntansi* Vol. 1 No. 2
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 10 Buku 1. Jakarta Pusat: Salemba Empat.
- Ritongga, Pandapotan. (2011). *Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Pajak sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur*, Universitas Sumatera Utara.
- Safri, Ratriana Dyah. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Chichester: John Wiley & Sons.



Sutikno, Raja Bambang (2010). *The Power of 4Q for HR & Company Development*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 Buku 1. Jakarta Pusat: Salemba Empat.

Zain, Muhammad. (2008). *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Barang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.